



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM.**
Tempat lahir : Sungai Tiung.
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Sungai Tiung RT.09 RW.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SURIANTO als SURI als YANTO bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Yang Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)**

Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SURIANTO als SURI als YANTO bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu \pm 45 CM (empat puluh lima centi meter);
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari beri dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 30 CM (tiga puluh centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Nilam RT.09 RW.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan pidana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat diatas terdakwa ada mendatangi SAKSI MASNI yang merupakan Ketua RT.09 RW.05 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu \pm 45 CM (empat puluh lima centi meter) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari beri dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 30 CM (tiga puluh centi meter) yang mana senjata tajam tersebut terdakwa simpan dibalik baju terdakwa yang mana untuk parang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan untuk keris diselipkan dipinggang sebelah kanan, namun senjata tajam jenis keris tersebut sudah tercabut dari kumpangnya dan dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan mengarah kebawah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk meminta beras miskin kepada SAKSI MASNI yang mana terdakwa merasa sudah tiga bulan terakhir ini tidak mendapatkan jatah beras miskin tersebut dari SAKSI MASNI selaku Ketua RT yang mana selanjutnya SAKSI MASNI langsung ada memberikan 10 kg (sepuluh kilo gram) kepada terdakwa dan belum sempat terdakwa membawa beras tersebut kerumah datang petugas Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur dan selanjutnya mengamankan terdakwa dan berangkat bukti.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut yang mana senjata tajam tersebut juga bukan termasuk barang pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan dan aktifitas sehari – hari terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti oleh petugas Kepolisian langsung dibawa oleh ke Polsek Banjarbaru Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2

ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PONCOWOKO SOEBARKAH Bin SUYATMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WITA kami mendapatkan laporan dari warga bahwa Sdr. SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM (terdakwa) datang ke rumah SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP (Ketua RT.09 RW.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru) dengan membawa senjata tajam jenis parang dan keris;

- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan dibalik baju TERDAKWA dan untuk parang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan untuk keris diselipkan dipinggang sebelah kanan, namun senjata tajam jenis keris tersebut sudah tercabut dari kumpangnya dan dipegang oleh TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan kearah bawah;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA tersebut adalah untuk meminta beras miskin kepada SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP yang merasa sudah tiga bulan terakhir ini tidak mendapatkan jatah beras miskin tersebut dari SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP selaku Ketua RT;

- Bahwa saksi selanjutnya mendapat laporan dari warga atas kejadian tersebut, saksi bersama dengan anggota Polsek Banjarbaru Timur yakni SAKSI PIETER STEFANUS DAHOKLORY langsung mendatangi rumah SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP dan sesampainya di rumah tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mendapati TERDAKWA sedang memegang senjata tajam jenis keris ditangan kanannya dan juga terlihat dibalik baju TERDAKWA masih ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya mengantisipasi agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selanjutnya saya beserta dengan rekan saksi langsung memperingatkan kepada TERDAKWA agar meletakkan senjata tersebut, yang mana selanjutnya TERDAKWA meletakkan senjata tajam tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu ± 45 (empat puluh lima) CM dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan ± 30 (tiga puluh) CM dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PIETER STEFANUS DAHOKLORY Bin NICALUS DAHOKLORY, di bawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WITA kami mendapatkan laporan dari warga bahwa Sdr. SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM (terdakwa) datang ke rumah SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP (Ketua RT.09 RW.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru) dengan membawa senjata tajam jenis parang dan keris;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan dibalik baju TERDAKWA dan untuk parang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan untuk keris diselipkan dipinggang sebelah kanan, namun senjata tajam jenis keris tersebut sudah tercabut dari kumpangnya dan dipegang oleh TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan kearah bawah yang mana maksud dan tujuan TERDAKWA tersebut adalah untuk meminta beras miskin kepada SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP yang merasa sudah tiga bulan terakhir ini tidak mendapatkan jatah beras miskin tersebut dari SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi selanjutnya mendapat laporan dari warga atas kejadian tersebut, saksi bersama dengan anggota Polsek Banjarbaru Timur yakni SAKSI PIETER STEFANUS DAHOKLORY langsung mendatangi rumah SAKSI MASNI ALS ANANG BIN AYIP dan sesampainya di rumah tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mendapati TERDAKWA sedang memegang senjata tajam jenis keris ditangan kanannya dan juga terlihat dibalik baju TERDAKWA masih ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya mengantisipasi agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan selanjutnya saksi beserta dengan rekan saksi langsung memperingatkan kepada TERDAKWA agar meletakkan senjata tersebut, yang mana selanjutnya TERDAKWA meletakkan senjata tajam tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu ± 45 (empat puluh lima) CM dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan ± 30 (tiga puluh) CM dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/Pid.B/2018/1000

Terdakwa dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WITA saat terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga portal di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa yang terbawa perasaan sakit hati dan kecewa dengan Ketua RT.09 RW.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yakni Sdr. ANANG karena sejak April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 terdakwa tidak mendapatkan beras miskin padahal ketua RT tersebut sudah berjanji kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa akan selalu mendapatkan pembagian beras miskin tersebut setiap bulannya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis parang dan keris yang mana parang dan keris tersebut terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa yakni untuk parang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan untuk keris terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Ketua RT yang berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari rumah terdakwa, selanjutnya sesampainya didepan rumah Ketua RT terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris dari kumpang atau sarungnya kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah bawah dengan maksud agar Ketua RT mau memberi terdakwa beras miskin tersebut sesuai dengan janji ketua RT sebelumnya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya Ketua RT langsung saja mengambilkan beras miskin tersebut kedalam rumahnya dan memberikannya kepada terdakwa dan belum sempat terdakwa membawa beras miskin tersebut kerumah terdakwa tiba – tiba saja terdakwa dikejutkan dengan kedatangan Anggota Polisi Polsek Banjarbaru Timur yang langsung saja menyuruh dan memperingatkan kepada terdakwa agar meletakkan senjata tajam jenis parang dan keris yang terdakwa bawa tersebut ketanah dan terdakwa juga disuruh untuk tiarap ditanah dan selanjutnya terdakwa langsung saja meletakkan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut ketanah dan terdakwa juga langsung tiarap ketanah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu ± 45 CM (empat puluh lima centi meter).

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan ± 30 CM (tiga puluh centi meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WITA saat terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga portal di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa yang terbawa perasaan sakit hati dan kecewa dengan Ketua RT.09 RW.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yakni Sdr. ANANG karena sejak April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 terdakwa tidak mendapatkan beras miskin padahal ketua RT tersebut sudah berjanji kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa akan selalu mendapatkan pembagian beras miskin tersebut setiap bulannya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis parang dan keris yang mana parang dan keris tersebut terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa yakni untuk parang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan untuk keris terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Ketua RT yang berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari rumah terdakwa, selanjutnya sesampainya didepan rumah Ketua RT terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris dari kumpang atau sarungnya kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah bawah dengan maksud agar Ketua RT mau memberi terdakwa beras miskin tersebut sesuai dengan janji ketua RT sebelumnya;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, selanjutnya Ketua RT langsung saja mengambilkan beras miskin tersebut kedalam rumahnya dan memberikannya kepada terdakwa dan belum sempat terdakwa membawa beras miskin tersebut kerumah terdakwa tiba – tiba saja terdakwa dikejutkan dengan kedatangan Anggota Polisi Polsek Banjarbaru Timur yang langsung saja menyuruh dan memperingatkan kepada terdakwa agar meletakkan senjata tajam jenis parang dan keris yang terdakwa bawa tersebut ketanah dan terdakwa juga disuruh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tiarap diatas dan selanjutnya terdakwa langsung saja meletakkan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut ketanah dan terdakwa juga langsung tiarap ketanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tetang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **SURIANTO als SURI als YANTO bin IBRAHIM** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur pertama pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2, Unsur "**Tanpa hak**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu ± 45 CM (empat puluh lima centi meter) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari beri dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan ± 30 CM (tiga puluh centi meter), yang diselipkan dipinggang sebelah kanan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb Mengenai Membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WITA saat terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga portal di Simpang Tiga Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa yang terbawa perasaan sakit hati dan kecewa dengan Ketua RT.09 RW.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yakni Sdr. ANANG karena sejak April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 terdakwa tidak mendapatkan beras miskin padahal ketua RT tersebut sudah berjanji kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa akan selalu mendapatkan pembagian beras miskin tersebut setiap bulannya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis parang dan keris yang mana parang dan keris tersebut terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa yakni untuk parang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan untuk keris terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Ketua RT yang berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari rumah terdakwa, selanjutnya sesampainya didepan rumah Ketua RT terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris dari kumpang atau sarungnya kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah bawah dengan maksud agar Ketua RT mau memberi terdakwa beras miskin tersebut sesuai dengan janji ketua RT sebelumnya;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, selanjutnya Ketua RT langsung saja mengambilkan beras miskin tersebut kedalam rumahnya dan memberikannya kepada terdakwa dan belum sempat terdakwa membawa beras miskin tersebut kerumah terdakwa tiba – tiba saja terdakwa dikejutkan dengan kedatangan Anggota Polisi Polsek Banjarbaru Timur yang langsung saja menyuruh dan memperingatkan kepada terdakwa agar meletakkan senjata tajam jenis parang dan keris yang terdakwa bawa tersebut ketanah dan terdakwa juga disuruh untuk tiarap ditanah dan selanjutnya terdakwa langsung saja meletakkan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut ketanah dan terdakwa juga langsung tiarap ketanah;;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terdakwa yang kedapatan menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, serta diakui oleh Terdakwa bahwa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut adalah miliknya sendiri, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu \pm 45 CM (empat puluh lima centi meter).
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan \pm 30 CM (tiga puluh centi meter).

, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO als SURI als YANTO bin IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang dan kumpang atau sarung terbuat dari kayu warna biru dengan panjang keseluruhan yaitu ± 45 CM (empat puluh lima centi meter).
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari beri dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang keseluruhan ± 30 CM (tiga puluh centi meter).

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018**, oleh kami, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/Pid.B/2018/PT.3/SK/II/2018 RIZA PRAMAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)